

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR : 421.2/1168 / 2005

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK – KANAK**

Dusun Wediasin Desa Krasak Kecamatan Selomerto

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

Membaca : a. Surat permohonan TK PERTIWI Kecamatan Selomerto Nomor 420/88/2004 Tanggal 2 Januari 2004  
b. Persetujuan pendirian sekolah swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Selomerto Nomor :800/696 Tanggal 2 Januari 2004  
c. Surat Rekomendasi Camat Selomerto Nomor : 420/88/2004. tanggal 2 Januari 2004

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Krasak Kecamatan Selomerto yang akan didirikan/diselenggarakan itu telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Uundang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten Pasal 6 dan pasal 7

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama


: Memberi Ijin kepada	:
Nama Yayasan	: Dharma Wanita
Alamat	: Wediasin Krasak
Nama TK	: TK PERTIWI
Alamat	: Wediasin Krasak

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Tam Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ij tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada Tanggal : 27 April 2005.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN WONOSOBO

DJOHARIMAN, S. Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP 430530444

Tembusan Dikirim kepada, Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Selomerto
6. Camat Selomerto
7. Kepala TK PERTIWI
8. Pertiwi.